

ANALISIS PENYALAGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN KONTEN DI APLIKASI FACEBOOK MENGGUNAKAN METODE SEMI DESKRIPTIF KUANTITATIF

Yulia Permata Sari¹⁾, Tata Sutabri²⁾

^{1,2}Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma Palembang

Email: Yuliapermatasari44@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang dapat mempermudah akses informasi yang kita butuhkan. Namun dalam perkembangannya, Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan sebagai munculnya peluang kejahatan dunia maya. Saat ini, penyalahgunaan media sosial memudahkan penyebaran kejahatan dunia maya, seiring munculnya kasus-kasus pencemaran nama baik, kasus *hoax*, Prostitusi *online* dan kasus penyebaran konten pornografi atau asusila di media sosial. Pada tahun 2022 lebih dari 50% siber jahat diturunkan dari media sosial khususnya facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial pada Penyebaran *cybercrime* masih berlangsung hingga saat ini. Dimana sebagian besar pelaku *cybercrime* baik di media sosial sengaja atau tidak sengaja yang memberikan kejahatan *cybercrime* di dunia maya.

Keywords: Sosial Media, Facebook, *Cyber Crime*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak besar terhadap perubahan sosial masyarakat di dunia, termasuk juga perubahan perilaku dalam pencarian informasi. Hal ini didukung oleh adanya internet sebagai media pencarian informasi yang canggih. Menurut Yusuf dan Subekti, 2010 perkembangan pengguna internet sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana hingga saat ini lebih dari 8 triliun halaman interface pada web dan tidak mungkin dapat membaca semua bahkan hanya melihatpun tidak mungkin sampai selesai. Penelusuran informasi melalui internet sendiri sudah menjadi tren terkini bagi kalangan masyarakat baik itu akademik maupun non akademik. Penetrasi pengguna internet di Indonesia pada Tahun 2016 sebesar 132,7 juta jiwa, dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang (APJII, 2017). Sedangkan berdasarkan survei *We Are*

Social (2018) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di dunia pada *cybercrime* kuartal kedua 2018 sebesar 4.087 miliar dengan jumlah pengguna media sosial facebook mencapai total 2,234 miliar dan Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak pengguna facebook setelah India dan Amerika.

Sumber informasi dapat dikategorikan sebagai sumber informasi cetak dan non cetak (*electronic*), dalam hal ini sumber informasi dari internet termasuk dalam kategori sumber informasi non cetak. Menurut Yusuf dan Subekti, (2010:57-59) Internet sebagai sumber informasi non- cetak memiliki banyak kelebihan dari segi kemudahan, kecepatan dan ketepatan, kapasitas (*free space*), kerahasiaan, efisiensi dan keefektifan. Tanpa disadari kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Sehingga pada sisi lain penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya, angka kejahatan

online atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia kejahatan tersebut terjadi sejak tahun 1983. *Cybercrime* merupakan aktifitas seseorang atau sekelompok yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan.

Menurut Widodo,(2013) Kasus besar terkait *cybercrime* di Indonesia adalah pembajakan *website* resmi mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 yang membuktikan kerentanan jaringan sistem teknologi informasi di Indonesia dan dunia Internasional. Kejahatan *cyber* meningkat sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan penyelidikan kejahatan *cyber* menjadi tugas yang sangat rumit untuk dilakukan tanpa kerangka kerja yang tepat (Poonia, 2014: 119).

Cybercrime dengan sangat mudah menyebar dan berkembang di media sosial oleh karena itu media sosial menyediakan *platform* bagi pengguna untuk berbicara tentang apa pun topik tanpa disensor atau kontrol yang diawasi. Dengan aplikasi facebook yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain baik yang dikenal maupun tidak dikenal, sehingga membuka peluang bagi kejahatan dunia maya seperti, penculikan, perdagangan manusia (*trafficking*), hingga pembunuhan (Jayanti, dkk, 2016:) dan yang paling sering dijumpai di facebook adalah penyebaran informasi atau berita *hoax*.

Sedangkan Indonesia adalah Negara demokrat terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau *hoax*. *Hoax* telah menyebar seperti virus yang bermula dari para pembuat berita, opini, data, foto, dan gambar yang mengandung *hoax* dan dibagikan melalui media sosial seperti facebook dan medsos lainnya. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar dan tanpa sengaja melakukan aktifitas yang mengandung unsur *cybercrime* di media

sosial. Oleh sebab itu perlu kajian ulang mengenai *cybercrime* dan *hoax* serta upaya untuk menanggulangnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode semi deskriptif kuantitatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mendeskripsikan karakteristik individu atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Redaksi, cncb Indonesia, facebook kembali hadapi masalah kebocoran data. Dari hasil yang ditemukan lebih dari 267 juta pengguna bocor di internet, Kebocoran data di ungkapkan oleh *cyberscurity* dimana ia menemukan data pengguna facebook terbesar disebut forum yang berisi *hacker* data yang dikumpulkan mulai dari nama, id facebook dan nomor telepon. Sedangkan Menurut www.liputandetik.com lebih dari 6510 kasus *cybercrime* atau kejahatan *cyber* ditangani Polri selama 2020 Angka kejahatan *cyber* naik hampir 40% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. (Medistiara, 2020). Dan kemudian pada tahun 2021 menurut www.teknologi.bisnis.com lebih dari 50% kejahatan siber berasal dari media sosial terutama Facebook. (Ariyanti,2021). Adapun macam-macam *cybercrime* atau kejahatan didalam dunia maya yang terjadi di media sosial , sebagai berikut :

1. Kasus penyebaran Konten Pornografi/ Via Asusila

Menurut Tribunnews kasus penyebaran konten asusila mencapai 80% pada tahun 2022 sehingga banyak masyarakat dan remaja menonton video konten yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sebagaimana dilansir majalah tempo pada tahun 2014 direktor tinda pidana mengungkap kasus pornografi anak yang melalui media sosial facebook di kota Surabaya, jawa timur Kasus yang terjadi tersebut menimpa korban enam anak di bawah

umur. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menetapkan manajer PT. KSM yang berinisial TAG sebagai tersangka. Kasus yang dilakukan tersangka termasuk dalam ranah *cybercrime*. Pelanggaran yang dilakukan pelaku *cybercrime* sesuai dengan kasus pornografi/asusila via facebook di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan ancaman pidana bagi pelanggar pasal tersebut adalah sesuai yang dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Apabila dipahami secara lebih mendalam, ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki cakupan yang sangat luas. Jangkauan dari setiap user/ member facebook yang menyebarkan gambar senonoh atau hyperlink kesebuah situs yang memiliki muatan pornografi atau jas penjualan seks komersial dan memanfaatkan facebook sebagai tempat transaksi dan dapat dikenakan dalam pasal, meskipun pengertian pornografi sendiri masih sangat kabur dan tidak diinterpretasikan dengan jelas, misalkan gambar tersebut dikategorikan sebagai usur seni fotografi, dalam hal ini tentunya diperlukan prosedur dan pemahaman lebih dari penyidik dan hakim.

2. Kasus Pencemaran Nama Baik

Menurut nttonlinenow.com Angka kasus pencemaran nama baik mencapai 50% dan 90% dari kasus kejahatan *cyber* yang ditangani oleh Yansen Bau Atambua, sehingga Rektor IKIP Mataram nusa tenggara barat melaporkan dosen Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram ke polisi, Dosen tersebut yang menyamakan identitasnya di facebook menjadi Chuck Jagger kerap menuliskan hinaan kepada Said. Menurut Kasubag Humas Polres Mataram tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Hazliansyah, 2012).

Kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE, Dia lalu ditahan pada 29 Oktober 2014, dengan Permintaan Ervani agar penahanan ditanggguhkan sehingga dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul pada

Senin 17 November 2014. Dalam persidangan yang masih berjalan, Ervani Emi Handayani, kemudian dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Ervani dinyatakan terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. (Isnaeni, 2017). Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini berlaku untuk semua orang yang memberikan suatu informasi yang memiliki unsur penghinaan. Oleh karena itu etika dalam berkomunikasi menggunakan media sosial harus tetap dijaga oleh segenap masyarakat.

3. Konten Berita Bohong/*Hoax*

Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai pengguna aktif media sosial maupun aplikasi pesan, masyarakat Indonesia rentan, pada tahun 2023 awal menurut m.antaranews.com penyebaran berita hoax di facebook mencapai 33% dengan 218 temuan. Menerima informasi yang tidak tepat masyarakat media *cyber* telah terbiasa dengan segala teks yang cenderung *hoax*, sehingga sulit membedakan informasi mana yang benar dan yang bohong (Triartanto, 2015: 33). Meskipun tidak terlihat secara langsung, dampak yang ditimbulkan daripada penyebaran informasi *hoax* ini, banyak pihak yang dirugikan diberbagai sektor, mulai dari masalah politik, ekonomi, dan sosial. Sampai saat ini penyebaran informasi *hoax* diindonesia semakin banyak dan merajalela seakan tidak terkontrol lagi, maka dari itu setiap pengguna facebook diharapkan memahami secara mendalam mengenai aturan dalam kaitannya dengan ranah pidana *cybercrime* dan penyebaran informasi *hoax*.




Gambar 1. Statistic penyebaran hoax

4. Kasus Prostitusi *Online*

Menurut Tribunnews.com sebanyak 90% kasus prostitusi online di Surabaya sekarang pakai modus lewat *media social* atau secara *online*, Mulai pakai facebook atau media sosial lainnya. Selain itu, menurut news.detik.com komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 80 kasus prostitusi online anak dari januari sampai September 2018 sehingga Jumlah itu paling banyak di antara kasus *trafficking* dan eksploitasi anak. Media sosial mempermudah praktik prostitusi anak. Seperti kasus di apartemen Kalibata City. Dimana anak remaja menjadi terapis pijat plusplus dan kasus pesta seks di Makassar. Banyak anak jaman sekarang menjadi pekerja seks komersial karena alasan gaya hidup dan besarnya gengsi. Motif itu lebih banyak daripada alasan ekonomi (Ikhsanudin, 2018).

Dari hasil yang ditemukan kejahatan dunia maya atau disebut dengan *cybercrime*, aplikasi facebook menempatkan posisi pertama di dunia kejahatan media sosial sehingga banyak orang yang terkena dampak negatif tersebut seperti gambar dibawah ini.




Gambar 2. Statistic kejahatan *cybercrime*

Sehingga masyarakat terutama para remaja harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan aplikasi facebook karena banyak dari laki-laki yang menyebarkan konten yang tidak pantas seperti pornografi, prostitusi *online* dan konten lainnya ataupun hyperlink sehingga dibuka oleh anak remaja atau di bawah umur, sedangkan perempuan kebanyakan memberikan informasi hoax atau

jual beli *online* agar bisa menipu orang lain. Seperti gambar dibawah ini statistic antara laki-laki dan perempuan.

Distribution of Facebook users worldwide as of January



Gambar 3 Statistik distributin facebook

Dengan demikian, pengguna media sosial diharapkan berhati-hati dan menjaga etika dalam bersosial media agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran *cybercrime* atau dengan kata lain menggunakan media sosial dengan cerdas. Selain itu, Setiap pengguna internet dan media sosial harus melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *cybercrime* yaitu melindungi komputer dari virus, menjaga privasi, menjaga keamanan akun, menghindari *hoax*, dan selalu *up to date* terhadap informasi atau menelaah kebenaran isi media sosial, serta menyebarkan informasi yang positif.

KESIMPULAN

1. Media sosial merupakan salah satu wadah yang sangat mudah disalah gunakan untuk penyebaran *cybercrime*. Dimana banyak terdapat kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di beberapa media social seperti facebook.
2. Setiap pengguna internet dan media sosial harus melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *cybercrime* diantaranya dilakukan dengan cara melindungi komputer dari virus, menjaga privasi, mengamankan akun, menghindari *hoax*, dan selalu *up to date* terhadap informasi, menyebarkan informasi yang positif, serta

mempertimbangkan etika dalam bermedia sosial.

SARAN

Dari hasil pembahasan tersebut kita harus bisa menjaga akun media sosial sehingga tidak terjadi hacker dan kesalahan saat menggunakan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online. *Jurnal Nuraini*, 17 No.2, 261-274.
- APJII, T. (2018). Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonsia. Jakarta: Diambil dari: https://apjii.or.id/content/read/104/348/BUL_ETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018. Tanggal 22 Maret 2018.
- Detikcom, T. (2018). Kominfo Rilis 10 Hoax Paling Berdampak di 2018, Ratna Sarumpaet Nomor1. https://news.detik.com/berita/d_4305_09/kominfo-rilis-10-hoax-paling-berdampak-di-2018-ratn-sarumpaet-nomor-1. Tanggal 19 Desember 2018.
- Firmansyah, R. (2017). Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita *Hoax*. *JURNAL*
- Tata Sutabri, N Khasanah. (2023). “Analisis Kejahatan Cybercrime pada peretasan dan penyadapan aplikasi whatsapp”. *Jurnal Informatika* 2(1),44-55 2023.
- Tata Sutabri, F Meirisah. (2023). “ Analisa Kasus Cyber dengan menggunakan visualisasi data”. *Jurnal Informatika Teknologi dan sains (jinteks)* 5 (1), 32-37, 2023.
- Tempo.co. (2014). *Sebar 10 Ribu Pornografi Anak, Manajer Ditangkap*. Diakses 21 Desember 2017 dari: <https://nasional.tempo.co/read/571209/sebar-10-ribu-pornografi-anakmanajer-ditangkap>.
- Widodo. (2013). *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif INFORMATIKA*, 4 (2). 230-235. Ghosh. S. dan Turrini. E. (Ed).
- Hazliansyah. (2012) *Tuding Dihina di Facebook, Rektor Polisikan Dosen*. Diakses 21 Desember 2017 dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/10/m3srs3-tuding-dihina-di-facebook-rektorpolisikan-dosen>.
- Jayanti, L, dkk. (2016). Analisa Pola Penyalahgunaan Facebook Sebagai Alat Kejahatan Trafficking Menggunakan Data Mining. *E-journal Teknik Informatika*, 8 (1). 30-35.
- Mangadil, D. M. (2016). Dampak Yuridis Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Lex et Societatis*, 4 (1). 120-128.
- Puntoadi, D. (2011). Menciptakan Penjualan melalui *Social Media*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2004). *Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes)*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Tata Sutabri. 2012. Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta.
- Tata Sutabri. 2014. Teknologi Informasi. Yogyakarta.
- Kriminologi*). Yogyakarta: Aswaja Pressindo.